



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat, NIK. 3201010904880001, tempat tanggal lahir Banyumas, 09 April 1988 (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Perum Cempaka Residence Blok C.6 No.08, RT.005 RW.007, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa, Barat, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya, **IDRUS UMAR, SH., SUSAN PURNAMASARI, SH., dan HENDRY, SH.,** Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS"**, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1786/SK-IU/02-II/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 101/Adv/II/2022/PA.Cbn, tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 197/Pdt.P/2022/PA.Cbn, tanggal 9 Februari 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 16 Maret 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon (**Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat**) dengan (**Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco**) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/1116/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon (**Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat**) berstatus Jejak dan **Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco** berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :
 - 3.1. **Peony Kinar Kalyani**, lahir di Bandung, 11 Januari 2014 (8 tahun);
 - 3.2. **Lumina Arsyilia Haulani**, lahir di Bandung, 22 Januari 2016 (6 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 isteri Pemohon (**Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco**) telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 3201-KM-01122021-0005 tertanggal 01 Desember 2021;
5. Bahwa untuk mengurus segala keperluan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) sepeninggal ibunya almarhumah **Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco**, maka Pemohon sebagai ayah dari kedua anak-anak memohon untuk diberikan hak perwalian guna mengurus segala keperluan kedua anak-anak serta keperluan administrasi lain almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat**), sebagai Wali dari anak yang bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Vivien, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Peony Kinar Kalyani, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Lumina Arsyilia Haulia, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Kematian atasnama Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco, tertanggal 01 Desember 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.6;

- Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan Prasetyo Adi Yudhanto, dengan No. Aplikasi Kredit: 0001620180814000203 (No. Rekening Tabungan): 0000107501500011432), tertanggal 7 Oktober 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang untuk Pemohon dari Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Nurul Wijayani binti Basuki Amin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp Kelapa, RT 3 RW 01, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Pemohon dengan Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco adalah suami istri dengan 2 orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto dan Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto;**
 - Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2021;
 - Anak Pemohon masih di bawah umur, sejak ibunya meninggal dunia, Pemohon sebagai ayahnya merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, selanjutnya permohonan ini diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan untuk administrasi perbankan atas nama Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco;
 - Pemohon seorang muslim yang berakhlak baik dan tidak boros, berkelakuan baik atau tidak melalaikan kewajibannya, selama ini mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon berkaitan dengan keadaan **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun, yang belum cukup umur, yang hendak diwalikan oleh Pemohon selaku ayah kandungnya, dalam rangka pemenuhannya syarat . . .
- 2. Anang Sukoco bin Sarah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kaveling Baranang Siang Indah Blok N.2 No. 8 RT 03 RW 09, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Saksi adalah ayah kandung **Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco**, isteri Pemohon (mertua Pemohon);
 - Pemohon dengan Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco adalah suami istri dengan 2 orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto dan Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto**;
 - Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2021;
 - Anak Pemohon masih di bawah umur, sejak ibunya meninggal dunia, Pemohon sebagai ayahnya merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, selanjutnya permohonan ini diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan untuk administrasi perbankan atas nama Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco;
 - Pemohon seorang muslim yang berakhlak baik dan tidak boros, berkelakuan baik atau tidak melalaikan kewajibannya, selama ini mampu dan cakap berlaku sebagai ayah dari anak tersebut;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon berkaitan dengan keadaan **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi**



Yudhanto perempuan, umur 6 tahun, yang belum cukup umur, yang hendak diwalikan oleh Pemohon selaku ayah kandungnya, dalam rangka pemenuhan syarat untuk mengurus segala keperluan kedua anak-anak serta keperluan administrasi lain almahumah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktian dengan yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian terhadap **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara bidang perkawinan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus tentang perwalian anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas nama anak-anak yang bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun, adalah beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis antara lain P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, bahwa alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terakhir tentang nominal Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan **identitas tempat tinggal Pemohon**, dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah *copy* dari asli;

Menimbang, bahwa dalil angka 1 Pemohon yang menikah dengan **Vivien Lutvia Sari binti Anang Sukoco**, dikuatkan dengan bukti P.2, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil angka 2 Pemohon dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil angka 3 Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 yang didasari bukti P.4 dan P.5, dan keterangan saksi-saksinya, oleh karenanya dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada angka 4 telah dikuatkan dengan bukti P.6, oleh karenanya, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 5 Pemohon, yang didasarkan pada bukti P.7, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari pengurusan segala keperluan kedua anak-anak serta keperluan administrasi lain almahumah, dan dalil tersebut terkait dengan tujuan permohonan perwalian dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk mengasuh dan membiayai segala kebutuhan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, terhadap identitas Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, bahwa Pemohon sebagai Karyawan swasta dianggap mampu menjalankan tugas perwaliannya terhadap anaknya yang bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun,

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 5 berkaitan dengan pengurusan segala keperluan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) sepeninggal ibunya almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**, serta keperluan administrasi lain almahumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Majelis berpendapat bahwa pada umumnya suatu hukum mempunyai tujuan, dan tujuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk pengurusan segala keperluan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) sepeninggal ibunya almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**, serta keperluan administrasi lain almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada, bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai kartu keluarga dan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), masuk dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), adalah anak-anak dari Pemohon dan almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4, yang dikuatkan dengan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa pada 16 November 2021 isteri Pemohon (**Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terdapat fakta-fakta yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 171 HIR, sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah suami dari **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**, dan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) adalah anak-anak dari Pemohon dan almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) masih di bawah umur;
- Bahwa **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) masih di bawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak penunjukan wali terhadap **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), yang masih di bawah umur, dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), yang masih di bawah umur, telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian *a quo* diajukan untuk melindungi hak-haknya secara hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun), yang masih di bawah umur, berhak mewakili kepentingan kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk pengurusan segala keperluan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) sepeninggal ibunya almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**, serta keperluan administrasi lain almahumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan Pemohon dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Pemohon sebagaimana pada angka-angka 1 s.d. 5 tersebut telah dinyatakan terbukti, tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada angka-angka tersebut telah dinyatakan terbukti dan sesuai dengan tujuan hukum Islam serta tujuan hukum pada umumnya, Pemohon (**Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat**) yang juga sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun, sebagai wali dari anak-anak tersebut, yang berhak bertindak mewakili kepentingan kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk pengurusan segala keperluan 2 (dua) orang anak bernama **Peony Kinar Kalyani** (8 tahun) dan **Lumina Arsyilia Haulani** (6 tahun) sepeninggal ibunya almarhumah **Vivien Lutvia Sariu binti Anang Sukoco**, serta keperluan administrasi lain almahumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Prasetyo Adi Yudhanto bin Mahzub Hidayat**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama **Peony Kinar Kalyani binti Prasetyo Adi Yudhanto**, perempuan, umur 8 tahun, dan **Lumina Arsyilia Haulani binti Prasetyo Adi Yudhanto** perempuan, umur 6 tahun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan di **Cibinong** pada hari **Senin** tanggal **7** Maret 2022 Masehi bertepatan dengan **4** Syakban **1443** Hijriah, oleh kami, **Dr. Asadurrahman, M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Drs. H. Abd. Salam dan Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, sebagai **Hakim-Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan oleh **Ketua Majelis** pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-hakim Anggota**, dan dibantu **NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh para kuasa hukum Pemohon dan disampaikan kepada para kuasa hukumnya secara



elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Salam

Ttd.

Abdul Basir, S.Ag., S.H..

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Asadurrahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nabella Artha Ayu Sofyana Puteri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan (Para) Pemohon	Rp.	0,-
4. PNBP (Para) Pemohon	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya oleh:

Panitera,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)